

**PENERAPAN NILAI KEISLAMAN TERHADAP SISTEM  
BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH  
(Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.i)**

*Oleh:*

**AGUNG WIJAYA SAPUTRA**  
**NIM. 212 361 9093**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) BENGKULU  
2016 M/ 1437 H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama : **AGUNG WIJAYA SAPUTRA, NIM. 212.361.9093.**

yang berjudul **“PENERAPAN NILAI KEISLAMAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu)”** setelah diperiksa, maka skripsi ini telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diujikan.

Bengkulu, Juni 2016

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Drs. Nurul hak Hak, MA**

**Desi Isnaini, MA**

**NIP.96606161995031002**

**NIP.197412022006042001**



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276.51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: Agung Wijaya Saputra NIM: 2123619093 yang berjudul  
Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi  
Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu), Program Studi Ekonomi  
Syaria'h Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim  
Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juni 2016/1437 H

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna  
memperoleh gelar Serjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam.

Bengkulu, 30 Juni 2016  
Dekan,

Dr. Asnani, MA

NIP: 197304121998032003

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Ketua**

Drs. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002

**Sekretaris**

Desi Isnardi, MA

NIP. 19741202200642001

**Penguji I**

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 176303192000032003

**Penguji II**

Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005

## MOTTO

“Semua orang melakukan hal karna mempunyai alasan”

“Kasih sayang anda membuat saya kuat,kebencian anda membuat saya jauh lebih kuat”

“Maka’

“Kekalahan bukanlah akhir segalanya”

“Agung Wijaya Saputra”

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan kesuksesanku , serta ayukku yang cerewet Uke Sri Ekawati dan kakak-kakakku Toto Suryawan, Reno Putra Gumay “aku sayang kalian”.
2. Para guru dan dosenku yang telah mendidik dan mengajar dari SD N 79 Kota Bengkulu, SMP N 16 Kota Bengkulu, SMA Pembangunan Kota Bengkulu, hingga perguruan tinggi IAIN Bengkulu.
3. Untuk semua teman terdekatku, Rhama Dony, Pengki Angga Saputra, Edoy, Adrian Julian Dhany, Maskur yang telah mendukung dan membantu. Kalian semua *is the best*.
4. Rekan-rekan seperjuanganku Surahmi, Shidiq Pamungkas, Bara Albana, Zainudin, Sinta Lestari, Dwi Febriani, Andri, Septo Ekiyoso, dan Ernita. Semoga kita semua menjadi sukses ke depannya.
5. Citivas Akademik IAIN Bengkulu dan Almamaterku, engkau adalah harga diriku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **“Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu)”**, Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu, Maret 2016

Mahasiswa yang menyatakan



**Agung Wijaya Saputra**  
Nip. 212 361 9093

## ABSTRAK

Agung Wijaya Syaputra, NIM 212 361 9093 Judul Skripsi “**PENERAPAN NILAI KEISLAMAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu)**”

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Panorama Bengkulu, bagaimana penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.

Dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kualitatif/lapangan di mana dalam hal ini melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait mengenai segala hal yang berhubungan dengan sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.

Dari penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri ditemukan fakta di lapangan bahwa di Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan ketentuan *syariat* Islam, berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem *Revenue Sharing*, di mana sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, sedangkan penerapan nilai ke Islaman terhadap sistem bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari penentuan bagi hasil yang dilakukan secara transparan dengan nasabahnya, dan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha terjadi atas dasar kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, selanjutnya adalah bahwa penerapan nilai keislaman untuk bank, dana yang diinvestasikan nasabah ke Bank Syariah Mandiri selanjutnya diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif.

*Kata kunci : Pelaksanaan, Sistem Bagi Hasil, Bank Syariah.*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panoram Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhamad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada program Studi Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M. H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Drs. Nurul Hak, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan.
4. Eka Sri Wahyuni, SE. MM, Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
5. Desi Isnaiani, MA, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.



8. Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu ,                      Juni 2016 M  
    Ramadhan 1437 H

**Agung Wijaya Saputra**  
**Nim: 212 361 9093**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMANAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Bank.....	20
B. Sistem Bagi Hasil.....	28
C. Tehnik Bagi Hasil .....	37
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI</b>	
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	41
B. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri .....	43
C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Prosedur Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri.....	55
B. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.....	61
C. Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.....	65

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN.....	72

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

1. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri ..... 55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Penunjuk Pembimbing

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Permohonan Izin Peneletian

Lampiran 4 Halaman Pengesahan

Lampiran 5 Catatan Perbaikan Bimbingan Skripsi

Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Peneletian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi Indonesia bukanlah negara Islam karena Indonesia memiliki keberagaman baik suku, agama, ras, maupun bahasa. Dominasi penduduk muslim di Indonesia juga mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan khususnya pada bidang perbankan.

Kalau kita lihat secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada Al-Qura'an dan Sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan dibanding sistem keuangan konvensional dimana pada sistem keuangan Islam<sup>xiii</sup> terdapat pengenaan bunga terhadap dana pinjaman.

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Secara umum perbankan adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu penghimpun dana, penyediaan dana, dan memberikan jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18

Di Indonesia bank syariah pertama kali berdiri pada tahun 1992 yang lahir atas dasar dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah. Namun pengaturannya hanya baru ada pada tahun 1998 yaitu dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. dan sekarang sudah diatur secara khusus lagi dengan lahirnya Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah bersumber dari larangan *riba* di dalam Al-Quran yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى  
 فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ  
 لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya : “orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan teruyung-uyung dengan sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan: ‘perdagangan itu sama saja dengan riba’. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhaninya lalu ia berhenti(dari memakan riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan

*mengulangi lagi (memakan riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal didalamnya. Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan menyuburkan sedekah. (QS Al-Baqarah: 275-276)*

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum bagi Bank Syariah baik dari segi kelembagaan maupun operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank-bank syariah.

Dengan berlakunya kedua Undang-undang tersebut, perbankan nasional Indonesia mulai menerapkan sistem perbankan berganda atau *dual banking system*, yaitu adanya sistem perbankan konvensional dan syariah yang berlangsung dalam suatu negara. Penerapan *dual banking system* harus berlandaskan pada karakteristik dari masing-masing sistem, sehingga bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menetapkan kebijakan harus tetap dalam kerangka kedua Undang-undang tersebut dan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah yang berbeda dengan bank konvensional.

Dari segi volume bisnis, keuangan syariah belum sebanding dengan keuangan konvensional (dengan sistem bunga). Adiwarman Karim juga menyebutkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah masih sangat kecil yaitu



hanya 1,2% dari pangsa pasar seluruhnya. Data Bank Indonesia menunjukkan, tahun 2004 total aset perbankan syariah baru Rp 15,31 triliun. Sedangkan total aset bank konvensional sudah mencapai Rp 1.215,69 triliun. Pada tahun 2004 Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan syariah hanya Rp 11,67 triliun dan bank konvensional (dengan sistem bunga) mencapai Rp 965,08 triliun.<sup>2</sup>

Masih menurut Adiwarmarman Karim, tahun 2011 pangsa pasar bank syariah bisa mencapai 20%. Dengan asumsi, 19 dari bank besar di Indonesia akan memiliki Unit Usaha Syariah (UUS).

Secara syaria'ah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*, yang berdasarkan prinsip ini, bank syaria'ah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung, dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), sedangkan penabung bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang mengadakan keuntungan masing-masing pihak, di sisi lain pengusaha atau peminjam dana bank syaria'ah akan bertindak sebagai *shohibul maal* (penyandang dana), baik yang berasal dari penabung atau pun deposito maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham. Sementara itu, pengusaha atau peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

---

<sup>2</sup> Adiwarmarman karim, *Bank Islam...*, h. 89

Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank sudah berjalan cukup lama seiring dengan berdirinya bank tersebut. Salah satu ukuran keberhasilan penerapan sistem bagi hasil adalah apabila masyarakat sudah sepenuhnya menerima sistem tersebut dengan senang hati, tidak merasa dirugikan, adil dalam pembagian, bagi hasil dan tentunya tidak bertentangan dengan *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.

Bank syaria'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi) Bank syaria'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syaria'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dengan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman dan penamaan instrumen-instrumen yang digunakan serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya.

Perbankan Syaria'ah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*).

Pelarangan inilah yang membedakan sistem Perbankan Islam dengan sistem Perbankan Konvensional.

Pada saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia apakah itu dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah yang baru berdiri adalah Bank Syariah Mandiri.

Salah satu produk yang dipakai pada Bank Syariah Mandiri yaitu akad *mudharabah* yaitu akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang didapat akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang diatur sebelumnya dalam akad.

Wacana yang berkembang di tengah masyarakat bahwa bank syariah tidak ada beda dengan bank konvensional. Penerapan aturan syariah baru sebatas nama saja, substansinya tak beda dengan bank umum nasional.

Contoh sederhananya adalah penggunaan istilah 'bagi hasil', yang mana istilah itu terkesan milik syariat Islam. Namun dalam kenyataannya, apa yang disebut dengan bagi hasil itu, oleh sementara pihak, dianggap masih tidak ada bedanya dengan bunga *riba*.

Sebab yang namanya bagi hasil itu seharusnya mengacu kepada hasil yang belum bisa ditetapkan nilainya. Kalau sudah beroperasi, lalu ada pemasukan, dan pemasukan dikeluarkan dengan biaya operasional dan lainnya, barulah nanti ada hasilnya. Maka hasilnya itulah yang seharusnya dibagi sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan peminjam.

Bertolak dari hal tersebut di atas menjadi latar belakang penulis untuk mengetahui secara dekat sejauh mana konsep keislaman produk *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri. Dari hal tersebut penulis terdorong untuk mengambil judul **“PENERAPAN NILAI KEISLAMAN TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Fokus penelitian ini adalah membahas tentang penerapan nilai keislaman pada produk *mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri. Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai ke Islaman terhadap sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis

Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan masalah perbankan syariah, khususnya produk *mudharabah*.

2. Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai topik yang bersangkutan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan tentang sistem bagi hasil sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Wacana ini telah banyak diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun ulama kontemporer dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda.

Di Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu sendiri telah banyak skripsi yang membahas tentang permasalahan ini, di antara yang penulis temukan adalah Penelitian yang terdapat dalam Skripsi karya Elaman Johari yang berjudul "*Prediksi keuntungan mudharabah pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*"<sup>3</sup> fokus kajian penelitian ini yaitu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang prediksi keuntungan *mudharabah*.

---

<sup>3</sup> Elman Johari, *Sistem Bagi Hasil dan Pembiayaan Mudharabah Pada PT Bank Muamalah Indonesia Cabang Bengkulu*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2010), h. 15

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Bank Muamalah Indonesia Cabang Bengkulu tidak terlepas dari prinsip syariah.

Elman Johari dalam skripsinya yang berjudul “*Prediksi keuntungan mudharabah pada PT.Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*” skripsi ini menyoroti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi keuntungan *mudharabah* antara lain sebagai berikut :

1. Adanya perubahan satu jenis usaha
2. Adanya kegagalan suatu usaha tidak sesuai dengan prediksi awal
3. Terjadinya suatu bencana
4. Adanya indikasi yang tidak jelas terhadap pihak bank sehingga mengecewakan nasabah

Pelaksanaan keuntungan *mudharabah* pada Bank Muamalah Indonesia Cabang Bengkulu tidak sesuai prosedur pada bagian 4.

Indro Sutopo yang berjudul “*Bunga Bank dan Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Terhadap Pendapatan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu)*” fokus penelitian ini menyoroti tentang bunga bank dan bagi hasil akad *mudharabah* tentang pendapatan dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Indro Sutopo, *Bunga Bank dan Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Terhadap Pendapatan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu)*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu), h. 13

Kholifatul Amri, dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Terhadap Produk Bagi Hasil dan Non Bagi Hasil Bank Syariah Di Bengkulu*”<sup>5</sup> menyoroti bagaimana *nisbah* bagi hasil *revenue sharing* akad *mudharabah*, dan pelaksanaan hasil *revenue sharing* tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta apa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan *nisbah* bagi hasil *revenue sharing* akad *mudharabah* di PT. BPRS Muamalah Harkat Bengkulu.

1. Skripsi Elamn Johari yang berjudul “*Prediksi Keuntungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Bengkulu*” Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Islam, STAIN Bengkulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, fokus penelitian Elman Johari menyoroti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prediksi keuntungan *mudharabah*, sedangkan fokus penelitian penulis menyoroti tentang pelaksanaan dan ketentuan sistem bagi hasil di bank syariah. Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas tentang *mudharabah* secara islam di perbankan syariah.
2. Indro Sutopo dalam skripsi yang berjudul “*Bunga Bank dan Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Terhadap Pendapatan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu)*”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Perbedaan skripsi Indro Sutopo dengan skripsi penulis yaitu, fokus penelitian skripsi Indro Sutopo menyoroti tentang bunga bank dan bagi hasil akad *mudharabah* tentang pendapatan dosen Fakultas

---

<sup>5</sup> Kholifatul Amri, *Analisa Terhadap Produk Bagi Hasil dan Non Bagi Hasil Bank Syariah di Bengkulu*, (Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Bengkulu, 2012), h. 12

Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, sedangkan fokus penelitian skripsi yang penulis buat membahas tentang penerapan dan sistem bagi hasil di perbankan syariah, adapun persamaan skripsi ini sama-sama membahas tentang sistem *mudharabah*.

3. Kholifatul Amri, dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Terhadap Produk Bagi Hasil dan Non Bagi Hasil Bank Syariah Bengkulu*” . Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. Persamaan penelitian Kholifatul Amri dengan penelitian penulis yaitu, sama-sama membahas tentang sistem *mudharabah* menurut ketentuan Islam, namun terdapat perbedaan di penerapan dan sistem bagi hasil, serta kendala-dalam pelaksanaan *nisbah* bagi hasil *revenue sharing* akad *mudharabah*.

Dari penelusuran telah pustaka di atas, menjadi jelas bahwa belum ada tulisan yang membahas tentang Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri, meskipun kajian tentang sistem bagi hasil bukan hal baru, namun tetap memiliki tempat dan signifikansinya sendiri, serta dapat menghindari pengulangan-pengulangan kajian terdahulu.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang Penerapan Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu).



Kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui.

Maka jenis yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana dalam hal ini melakukan wawancara langsung pada pihak-pihak yang terkait Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu, kemudian didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah buku-buku yang mempunyai kaitan erat dengan rumusan masalah.<sup>6</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis yang dalam pelaksanaannya metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Sistem Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu serta permasalahannya, cara penerapan sistem bagi hasil serta apa saja hambatannya kemudian mencari solusinya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Perlu untuk diamati bagaimana persiapan dan

---

<sup>6</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.

langkah-langkah yang harus dijalankan, juga kendala atau hambatan yang muncul sekaligus solusinya.<sup>7</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bengkulu dengan mengambil obyek pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu sebagai salah satu Bank Syariah dimana masyarakat Kota Bengkulu dikenal sebagai masyarakat yang heterogen, beragam budaya, suku, agama maupun kepercayaan, sehingga tentu memiliki permasalahan yang perlu dikaji secara ilmiah dari aspek hukum yang membutuhkan pemahaman bagi perkembangan sebuah bank yang mendasarkan pada Syari'ah dengan sistem bagi hasil.

### 4. Sumber Data

Data utama yang diperoleh dalam penelitian kualitatif yaitu berupa kata-kata dan tindakan. Data lain yang bisa didapat seperti dokumentasi atau foto. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara kepada informan yang terkait

---

<sup>7</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h.

dengan bahasan peneliti yang dilengkapi dengan catatan tertulis atau menggunakan alat bantu rekam, seperti tape recorder, handphone dan sebagainya.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Dalam penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai data sekunder adalah Bank Syariah Mandiri. Data sekunder lain yang digunakan bersumber dari buku, jurnal, laporan tahunan, dan dokumen lain yang menunjang penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data lapangan yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan tahap pertama dan penting dalam sebuah penelitian, dimana observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan sebelum data yang lebih mendalam didapatkan. Dengan melakukan pengamatan diharapkan peneliti dapat melihat dan mengamati secara langsung pada keadaan yang sebenarnya. Dan peneliti dapat mengetahui secara langsung situasi dan kondisi dari objek yang diteliti.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 6

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang menjadi sasaran observasi peneliti sebagai berikut:

- 1) Sistem bagi hasil Bank Syariah Mandiri
- 2) Produk *Mudharabah* pada Bank Syariah Mandiri
- 3) Penerapan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri

b. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, metode wawancara menjadi pilihan favorit karena diharapkan bisa mendapatkan data yang diinginkan dengan lebih mendalam sehingga akan dapat lebih mudah diambil kesimpulan dari data yang diperoleh. Lancarnya kegiatan wawancara tergantung pada kedua belah pihak sebagai pelaku wawancara dimana pewawancara yang memberikan sejumlah pertanyaan kepada terwawancara dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. Selain itu juga tergantung pada situasi dan kondisi saat wawancara dilakukan, baik tempat, kondisi pewawancara dan terwawancara, waktu pelaksanaan wawancara, dan juga hubungan antara kedua belah pihak. Dimana sebelumnya sudah dipersiapkan daftar pertanyaan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti atau dibahas.

Adapun sebelum melakukan wawancara, maka penulis menyarankan beberapa hal kepada responden agar tidak terjadi kesalahpahaman, yaitu:<sup>9</sup>

- 1) Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
- 2) Menjelaskan mengapa responden terpilih diwawancarai.
- 3) Menjelaskan apa status yang melaksanakan penelitian tersebut.
- 4) Menerangkan bahwa wawancara tersebut merupakan sesuatu yang *confidential*.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan nilai ke Islaman terhadap sistem bagi hasil Bank Syariah Mandiri.

Sedangkan jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terpimpin. Pada saat tanya jawab berlangsung telah disiapkan kerangka pertanyaan, dan kepada informan diberi kebebasan dan keleluasaan dalam menjawab.

c. Dokumentasi

Teknik ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti penerapan sistem bagi hasil, penyaluran dana bagi hasil terhadap nasabah, sehingga dapat mendukung dan membuktikan terhadap suatu masalah.

---

<sup>9</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 199

Dalam penelitian ini dokumen yang akan disajikan berupa dokumen yang terkait dengan penelitian ini yaitu foto yang dihasilkan sendiri oleh penelitian, dokumen yang didapat akan dijadikan sebagai sumber pendukung penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pemilahan data, pemilihan data, dan pengorganisasian data agar terstruktur secara sistematis dan menjadi suatu pola. Proses dalam analisis data antara lain: reduksi data, display data atau penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan sangatlah banyak, semakin lama peneliti berada di lapangan maka akan semakin banyak data yang didapat. Reduksi data akan memilah data yang didapatkan di lapangan sesuai dengan fokus penelitian sehingga peneliti akan lebih mudah menentukan data-data pokok dan mengambil kesimpulannya.

Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian seperti, penerapan sistem bagi hasil dan teknik bagi hasil di bank syariah. Data yang di diperoleh dari penelitian akan disaring kembali agar lebih terarah sehingga penulis lebih mudah menganalisis data-data tersebut.

#### b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan bagan. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

#### c. Pengambilan Kesimpulan

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat. Data yang telah diperoleh dan terkumpul dari informan, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis. Dari metode tersebut peneliti melakukan pengesahan dengan membandingkan antara observasi dan

wawancara dengan tujuan untuk mencari kebenaran data, kemudian peneliti menuangkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sederhana. Sehingga peneliti dapat menjabarkan penerapan nilai ke Islaman terhadap sistem bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang tersusun secara berurutan dari Bab I sampai dengan Bab V.

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan kajian teori yang berkaitan tentang permasalahan terdiri dari Pengertian Bank, Fungsi Bank, Sistem Bunga Pada Bank Konvensional, dan Sistem Bagi Hasil terdiri dari Pengertian Bagi Hasil, Sistem Bagi Hasil, *Nisbah*, Perbedaan Bagi Hasil dengan Bunga, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil Di Bank Syariah serta teknik perhitungan bagi hasil.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisa Penelitian membahas tentang, Pelaksanaan dan ketentuan sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu, Serta Penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir penulisan skripsi. Bagian ini memuat Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia "banca" yang artinya "banku" Banku inilah yang dipergunakan oleh bankir Italia untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah, istilah banku secara resmi dan populer menjadi Bank.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut "*Kamus Perbankan*", Bank adalah Badan Usaha dibidang keuangan yang menarik uang dan menyalurkannya ke dalam masyarakat terutama dengan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.<sup>11</sup>

Namun demikian untuk lebih mempertegas tentang hal-hal yang menyangkut pengertian bank penulis kutipkan pendapat para ahli untuk memberikan gambaran tentang apa yang dimaksud perbankan tersebut :

a. Pierson (ahli ekonomi dari Belanda)

Memberikan suatu definisi "*Bank is a company wiet accept credit, but didn't give credit*" yang artinya bank adalah badan usaha yang menerima kredit, tetapi tidak memberi kredit<sup>12</sup>. Teori Pierson ini

---

<sup>10</sup> H.Malayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta:Bumi Aksara, 2001), h. 1

<sup>11</sup> S.Kertopati Dkk, *Kamus Perbankan* (Jakarta: Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia, 1980), h.54

<sup>12</sup> H.Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan...*, h.2

menyatakan bahwa bank dalam operasionalnya hanya bersifat pasif saja, yaitu hanya menerima titipan uang saja.

b. G.M. Verrijn Stuart

Memberikan definisi bahwa : " *Bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain. atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.*"<sup>13</sup>

Dengan demikian bank adalah badan yang menerima kredit (berupa giro, deposito dan tabungan), memberikan kredit (baik berjangka pendek, menengah maupun panjang) serta memberikan jasa-jasa bank lainnya berupa kiriman uang *transfer, wesel, lette of credit*, bank garansi, dan sebagainya. Keuntungan dari bank semacam ini adalah dari hasil selisih bunga dan provisi / komisi atas jasa yang diberikan pihak bank. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan (*Surplus Spending Unit /SSU*) dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*Defisiit Spending Unit /DSU*).

---

<sup>13</sup> Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rincka Cipta, 1990), h. 64

## 1. Fungsi Bank

Perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan perekonomian modern dimanapun. Perbankan layaknya jantung dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang menjaga kehidupan makhluk tersebut. Perbankan mengalirkan dana dalam suatu system pembayaran yang *complex* sehingga berbagai transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola system pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan modern.

Bank juga mempunyai fungsi yang amat penting yakni fungsi *Intermediasi* atau fungsi perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana, sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Tanpa adanya fungsi sebagai perantaran (*intermediasi*) yang efektif seperti bank ini, maka perkembangan perekonomian akan sangat terhambat.

Untuk menjaga efektifitas fungsinya inilah, maka usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek usaha perbankan. Para banker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan.

Bank tidak akan berfungsi sebagai pelaksana system pembayaran dan sebagai *intermediator* bilamana tidak dapat saling berhubungan, tidak dapat saling memperhitungkan hutang piutangnya dan tidak dapat saling mempercayai satu dengan lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pada pasal 3 menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Sedangkan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah, serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional. Demikian pula bank perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa disamping fungsi utama yang telah ditentukan oleh Undang-Undang tersebut, perbankan masih mempunyai fungsi-fungsi yang lain yang tidak kalah pentingnya dalam menunjang operasionalnya.

Menurut pendapat Wasis, mengenai fungsi Bank Umum (*Bank Komersial*) adalah penciptaan kredit, menerima titipan, melakukan pembayaran dan penagihan, menerima tabungan, *trust service*.<sup>14</sup>

Pendapat Wasis ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh *American Institute of Banking* yang menyebutkan fungsi-fungsi bank-bank yaitu disebut sebagai : fungsi tabungan, fungsi pembayaran, fungsi pinjaman, dan fungsi uang yang diuraikan sebagai 4 sumbangan-sumbangan dari perbankan terhadap system perekonomian, yaitu:

### **1. Menerima dan menyelenggarakan tabungan-tabungan**

Bank memberikan jasa-jasa yang penting dengan menerima uang tabungan atau surat-surat berharga (*Airway Instrument*) dalam bentuk apapun sampai ke tangan publik dan mengubahnya kedalam rekening giro yang fleksibel dan dapat dipakai simpanan. Fungsi setoran dari bank-bank mempunyai arti ekonomis yang penting karena rekening giro (*Demand Deposit*) merupakan bagian terbesar dari persediaan uang. Bank menerima berbagai macam simpanan uang seperti giro, deposito dan tabungan dengan berbagai alasan yang tujuannya dapat digolongkan :

- 1) Uang disimpan dengan maksud untuk mengcairkan transaksi, untuk ini bank menempatkan simpanan uang

---

<sup>14</sup> Wasis, *Perbankan Pendekatan Manajerial* (Semarang: Satyawacana, 1993), h. 20

tersebut dalam bentuk likuid, sebab sewaktu- waktu uang dapat diambil oleh nasabah.

- 2) Uang disimpan dengan maksud untuk melakukan pembelian di waktu yang akan datang. Dana simpanan tersebut dapat diinvestasikan oleh Bank dalam asset yang memiliki risiko minimum.
- 3) Simpanan yang dimasukkan oleh nasabah sebagai tabungan. Jenis dan motivasi simpanan tersebut mempengaruhi pengelolaan dana simpanan oleh bank. Bank dengan demikian akan melakukan fungsi ini sebagaimana dibutuhkan oleh nasabah, sehingga setiap jenis simpanan akan mendapat jaminan pengembalian secara pasti.

## **2. Menyelenggarakan pembayaran-pembayaran uang dan penagihan**

Perbankan melalui seluruh perangkatnya berupa cek-cek dan atau perintah lainnya untuk pembayaran dana-dana akibat perintah bayar. Bank-bank menawarkan sejumlah cara yang mudah dan efisien untuk penyelesaian transaksi-transaksi yang selama ini juga telah didukung peralatan yang canggih, dengan on-line system dan peralatan lainnya. Dengan demikian orang tidak perlu membawa uang cash kemana-mana, melainkan cukup menulis surat perintah kepada bank untuk membayar atau mengirim cek.

Sebaliknya apabila nasabah mempunyai tagihan, maka tagihan tersebut dapat diserahkan kepada bank, agar bank melakukan penagihan tersebut. Hutang piutang tersebut dilakukan oleh bank-bank melalui Kliring<sup>15</sup> yang artinya adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga (*cek, wesel, giro bilyet, dan lain-lain*) dengan maksud agar utang piutang tersebut terselenggara secara mudah, cepat dan aman melalui lembaga kliring yang diatur dan diselenggarakan oleh bank pelaksana kliring (*Bank Indonesia*).

### **3. Fungsi Pinjaman**

Fungsi ekonomi penting ketiga dari bank-bank adalah menyediakan dana-dana bagi mereka yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berguna dan produktif untuk uang tersebut dalam bentuk kredit. Pemberian kredit oleh Bank Umum ini dimungkinkan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa usaha bank umum meliputi pemberian kredit.

Kredit menurut Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan

---

<sup>15</sup> P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial* ( Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1991), h. 163

pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

#### **4. Fungsi Penciptaan Uang**

Bank dapat menciptakan uang dalam bentuk uang *giral* dan uang *kartal*. Bank yang dapat menciptakan uang disebut bank primer. Bank primer dapat dibedakan atas bank sentral yang dapat menciptakan uang *kartal* dan uang *giral* dan bank umum yang dapat menciptakan uang *giral*, karena bank menerima simpanan dalam bentuk giro serta dengan mengeluarkan surat berharga lainnya.

Menurut pendapat Wasis, bahwa simpanan yang berbentuk *demand deposit* (Simpanan yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dan dapat ditarik kembali dengan cek atau sarana lainnya diberikan kepada bank dengan tiga macam cara :

- 1) Para nasabah membawa uangnya dan menitipkannya sebagai giro.
- 2) Para nasabah menyerahkan cek yang ditarik kepada bank lainnya bahkan mungkin juga cek bank itu sendiri.
- 3) Para nasabah memperoleh pinjaman dari bank dengan menyimpan pinjaman tersebut dengan giro (*Demand Deposit*)<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wasis, *Perbankan Pendekatan Manajerial* ( Semarang: Satya Wacana, 1993), h.20



## B. Sistem Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, dimana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.<sup>17</sup>

Bank syariah menerapkan *nisbah* bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kapasitas pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*account*) maupun waktu (*timing*).<sup>18</sup>

Bagi hasil menurut *terminologi* asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan"<sup>19</sup>. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa'*) dan pengelola (*Mudharib.*)<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), h. 50

<sup>18</sup> Adiwarmanto, A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 286

<sup>19</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 67

<sup>20</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

## 2. Nisbah

*Nisbah* keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan ini yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun *Nisbah* keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.<sup>21</sup>

Penentuan besarnya *Nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, tetapi dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar *Nisbah* antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial *Nisbah*, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan *Nisbah* yang

---

<sup>21</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.194

ditawarkan, deposito boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syariah lain yang menawarkan *Nisbah* lebih menarik.<sup>22</sup>

### 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah

Karakteristik yang menjadi ciri khas dari ekonomi Islam adalah bagi hasil (*profit sharing*) yang diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”<sup>23</sup> Hal itu bisa berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan, dan lain-lain.

Sebenarnya inti dari mekanisme investasi bagi hasil adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shohibul maal* dan *mudharib*. Hal ini merupakan karakter dari masyarakat ekonomi Islam sendiri dalam segala bidang kegiatan ekonominya.

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa dalam ekonomi Islam tidak ada instrumen bunga, karena didalamnya mengandung unsur *riba*. Mengapa harus menggunakan bagi hasil dan menghindari sistem bunga?. Jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan pijakan dari Al-Qur'an, yaitu:

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dalam masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.

---

<sup>22</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis...*, h. 197

<sup>23</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 35

3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
5. Membangun organisasi yang berprinsip syariah, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
6. Pembagian kerja (*spesialisasi*) berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu langsung dan tidak langsung.<sup>24</sup>

#### **a. Faktor Langsung**

Diantara faktor yang langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan *nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- a) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode ini.

1. Rata-rata saldo minimum bulanan,

---

<sup>24</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, 2001), h. 112

2. Rata-rata total saldo harian.

*Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.

c) *Nisbah* bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1. Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah *nisbah* bagi hasil yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
2. *Nisbah* antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
3. *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan.
4. *Nisbah* juga dapat berbeda dari satu *account* dan *account* lainnya sesuai besarnya dana dan jatuh temponya.

**b. Faktor Tidak Langsung**

1. Penentuan butir-butir pendapatan *dab* biaya *mudharabah*.
  - a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
  - b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.
2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

#### 4. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syari'ah terdiri dari tiga sistem, yaitu:

##### a. *Profit Sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba<sup>25</sup>. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syari'ah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *a/-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaro'ah* dan *al-musakoh* di pergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah :

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101

### 1) *Al-Musyarakah*

Menurut Antonio<sup>26</sup>, *al musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan<sup>27</sup> mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Mana mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsur-angsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Menurut Muhammad<sup>28</sup>, *musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu obyek dimana masing-masing pihak berhak ( atas segala keuntungan dan tanggung jawab

---

<sup>26</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 204

<sup>28</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cet. I, (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h. 9-10

akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing ).

Sudarsono<sup>29</sup>, *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Keempat pendapat tersebut mendefinisikan *musyarakah* sama, sehingga dapat diambil kesimpulan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan diawal perjanjian.

## 2) *Al-mudharabah*

*Al-mudharabah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana konsumen dan bank menyediakan untuk pembiayaan proyek tersebut.

Setelah proyek itu selesai, konsumen mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati oleh bank

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h.52-54



*b. Revenue Sharing*

*Revenue sharing*, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank. Maksudnya pembagian dana terhadap nasabah atas pendapatan-pendapatan yang diperoleh oleh bank tanpa menunggu pengurangan-pengurangan atas pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diamanatkan oleh nasabah, disatu sisi pelaksanaan *revenue sharing* ini bertentangan dengan prinsip bagi hasil itu sendiri, karena dalam prinsip bagi hasil tentunya investor bertanggung jawab atas dana yang diamanatkannya, artinya ia juga memiliki adil dalam pengelolaan dananya, bahkan jika terjadi kerugian dalam usaha maka *shohibul maal* ikut menanggung kerugiannya.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk *fee* atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank.

Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*,

perubahan dari penanggungan risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun didalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa persentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan

*c. Profit and Loss Sharing*

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai *nisbah* kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

**c. Teknik Bagi Hasil Prinsip *Mudharabah***

Dalam hukum syariah, ketetapan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada *mudharib* sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa menyesuaikan akuisisi (perolehan) aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana *mudharabah* tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari Bank. Ada dua alasan yang

tidak bisa digunakan dalam penilaian aset non-kas yang diterima oleh Bank Islam sebagai modal adalah :

Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan. Penerapan nilai tersebut yang disepakati bersama oleh para pihak dari kontrak untuk menilai aset non-moneter akad menjurus kepada penerapan konsep kejujuran representasional. Pengakuan Laba atau Rugi *Mudharabah*<sup>30</sup>

1. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan :

Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati, dan Rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.

2. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
3. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

---

<sup>30</sup> Wiroso, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cet 1, (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), h. 90

4. Rugi pembiayaan *mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurang pembiayaan *mudharabah*.
5. Rugi pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana (*mudharib*).
6. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana (*mudharib*) pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (*mudharib*).

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini pembagian hasil antara *shahibul maal* (bank) dengan *mudharib* (debitur) dapat dilakukan dengan metode “*Revenue Sharing*” atau “*Profit Sharing*”. Dalam pembagian dengan mempergunakan metode *revenue sharing*, *shahibul maal* tidak pernah mengalami kerugian, kecuali usaha *mudharib* dilikuidasi dimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Lain halnya jika dalam pembagian bagi hasil tersebut mempergunakan metode *profit sharing*, pada setiap periode pembukuan akan dengan mudah diketahui kerugian atau keuntungan pengelolaan dana *mudharabah*.<sup>31</sup>

Dalam pembiayaan *mudharabah* melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati, dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*. Pengakuan laba atau rugi

---

<sup>31</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Cet IV, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 89

*mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

Contoh :

Atas laporan dari Tn Zulkifli atas pengelolaan pembiayaan *mudharabah* diperoleh hasil bersih pengelolaan dana *mudharabah* sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati yaitu 70 untuk bank/*shahibul maal* dan 30 untuk nasabah/*mudharib*. Hasil untuk bank telah dibayar oleh *mudharib* sebelum tutup buku bank dilakukan.

Pembagian porsi masing-masing dengan perhitungan yang sangat sederhana adalah<sup>32</sup>:

*Shahibul maal* :  $70/100 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 700.000,-$

*Mudharib* :  $30/100 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$

Jurnal sehubungan dengan penerimaan hasil tersebut adalah :

Dr. Kas/Rekening Nasabah	Rp. 700.000,-
Cr. Pendapatan bagi hasil <i>Mudharabah</i>	Rp. 700.000,-

---

<sup>32</sup> Khairimaulia, “*Pembagian Keuntungan Bagi Hasil*”, artikel diakses 12 Januari 2016 <http://khairimaulia.blogspot.co.id/2013/11/.html>

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI**

#### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah menggabungkan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999.

Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut,

PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.<sup>33</sup>

## **B. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri**

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya PT. Bank Syariah Mandiri meletakkan dalam tiga hal besar yaitu

### 1. Pendanaan

PT. Bank Syariah Mandiri memfokuskan pada dua hal pendanaan yaitu

#### 1. Tabungan

##### 1) Tabungan BSM

Tabungan BSM merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Akad *mudharabah muthlaqah* adalah akad antara nasabah dan bank dimana nasabah memberikan kekuasaan penuh kepada pihak bank untuk mempergunakan dana milik nasabah untuk usaha yang dianggapnya baik dan

---

<sup>33</sup> <http://www.syariahamandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>



menguntungkan. Bank Syariah Mandiri menawarkan bagi hasil yang kompetitif bagi nasabah atas hasil dari usaha tersebut.<sup>34</sup>

## 2) BSM Tabungan Berencana

Sama dengan Tabungan BSM, BSM Tabungan Berencana ini juga menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Hanya saja pada tabungan berencana ini Bank Syariah Mandiri memberikan *Nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.<sup>35</sup>

## 3) BSM Tabungan Simpatik

Tabungan simpatik ini menggunakan akad *wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.<sup>36</sup>

## 4) BSM Tabungan Investa Cendekia

Tabungan investa *cendekia* ini adalah tabungan berjangka yang ditujukan untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi asuransi. Tabungan investa *cendekia* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>35</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>36</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>37</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

#### 5) BSM Tabungan Dollar

Tabungan Dollar BSM adalah tabungan dalam mata uang dollar amerika (USD) dimana penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM. Tabungan Dollar BSM ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* (simpanan dijamin), artinya uang yang dititipkan kepada bank dapat dimanfaatkan oleh pihak bank. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak bank.<sup>38</sup>

#### 6) BSM Tabungan Pensiun

Tabungan Pensiun BSM ini merupakan tabungan hasil kerjasama pihak Bank Syariah Mandiri dengan PT Taspen. Tabungan ini dikhususkan untuk pensiunan pegawai negeri di Indonesia dengan menggunakan mata uang rupiah dan akad *mudharabah mutlaqah*.<sup>39</sup>

#### 7) BSM Tabunganku

Tabungan Ku atau Tabungan Ku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>38</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>39</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

Tabunganku di Bank Syariah Mandiri menggunakan akad *wadhi'ah yad dhamanah*.<sup>40</sup>

#### 8) BSM Tabungan *Mabrur*

Tabungan *Marbrur* adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudharabah muthlaqah* yang diperuntukan untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.<sup>41</sup>

#### 9) BSM Tabungan *Mabrur* Junior

Sama dengan BSM Tabungan *Mabrur*, hanya saja tabungan ini dikhususkan bagi anak dibawah umur.<sup>42</sup>

## 2. Deposito

#### 1) BSM Deposito

Merupakan investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola sesuai dengan prinsip akad *Mudharabah Muthlaqah*.<sup>43</sup>

#### 2) BSM Deposito Valas

Adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang dollar (USD) yang sesuai dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*.<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>41</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>42</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>43</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>44</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

### 3. Giro

#### 1) BSM Giro

Merupakan sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah melalui akad *wadiah yad dhamanah*.<sup>45</sup>

#### 2) BSM Giro Valas

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar amerika (USD) berdasarkan akad *wadiah yad dhamanah*.<sup>46</sup>

#### 3) BSM Giro Singapore Dollar

Sebagai sarana penyimpanan dana dalam mata uang dollar singapore (SGD) berdasarkan prinsip akad *wadiah yad dhamanah*.<sup>47</sup>

#### 4) BSM Giro Euro

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk EURO melalui akad *wadiah yad dhamanah*.

## 2. Pembiayaan

### 1. BSM Implan

Adalah pembiayaan konsumen dalam bentuk *valuta* rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). BSM Implan dapat mengakomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan. Akad BSM Implan menggunakan akad *Wakalah wal*

---

<sup>45</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>46</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>47</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

*Murabahah* untuk pembelian barang, sedangkan akad *Wakalah wal Ijarah* digunakan untuk memperoleh manfaat atas jasa.<sup>48</sup>

## 2. Pembiayaan Peralatan Kedokteran.

Merupakan pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan kedokteran dengan akad *murabahah*, yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan *margin* yang disepakati.<sup>49</sup>

## 3. Pembiayaan Edukasi BSM

Pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.

## 4. Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan) melalui akad *murabahah* atau *ijarah*.  
Pembiayaan Kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya

---

<sup>48</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>49</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

Penyaluran pembiayaan kepada/melalui koperasi karyawan untuk pemenuhan kebutuhan para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan melalui koperasi karyawan.<sup>50</sup>

#### 5. Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah dengan akad *murabahah*.<sup>51</sup>

#### 6. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi

Pembiayaan untuk pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka dari pemerintah. Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi ini menggunakan akad *murabahah*.<sup>52</sup>

#### 7. Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan akad *murabahah*.

#### 8. Pembiayaan Umrah

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah dengan akad *Ijarah*.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>51</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>52</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>53</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

### 9. Pembiayaan Talangan Haji

Pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH.<sup>54</sup>

### 10.BSM Gadai Emas

Pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

### 11.BSM Cicil Emas

Fasilitas yang disediakan oleh BSM untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan).<sup>55</sup>

## 3. Jasa

### 1. Jasa Produk

#### 1) BSM *Card*

BSM *Card* merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard. BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di seluruh merchant yang menggunakan EDC Prima-BCA.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>55</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>56</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

2) BSM Sentral Bayar

BSM Sentra Bayar merupakan layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.<sup>57</sup>

3) BSM SMS *Banking*

BSM SMS Banking merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi seluler yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.

4) BSM *Mobile Banking*

Beragam Transaksi Perbankan (non-tunai) dalam Genggaman BSM *Mobile Banking* GPRS (MBG) memudahkan Anda dalam melakukan transaksi perbankan dengan teknologi GPRS di ponsel Anda. Kini, dilengkapi fitur untuk melakukan transfer *real time* antar bank dengan biaya pulsa paling murah.<sup>58</sup>

5) BSM *Net Banking*

BSM *Net Banking* merupakan produk layanan perbankan berbasis teknologi internet yang memberikan kemudahan melakukan berbagai transaksi perbankan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>58</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015

<sup>59</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015



6) BSM Jual Beli *Valas*

Pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.<sup>60</sup>

7) BSM *Electronic Prayroll*

Pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini Bank Syariah Mandiri secara mudah, aman dan *fleksibel*.

8) Transfer Uang Tunai

Manfaatkan layanan BSM Transfer Uang Tunai untuk mengirim uang tunai kepada sanak saudara atau rekan bisnis Anda di seluruh pelosok negeri tercinta dengan mudah dan aman. Uang tetap dapat dikirim meskipun di lokasi tersebut belum tersedia layanan perbankan.

Cukup menggunakan BSM Net Banking atau BSM Mobile Banking GPRS, Anda dapat menikmati layanan Transfer Uang Tunai kapan saja dan di mana saja.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Brosur Produk Bank Syariah Mandiri Tahun 2015


<sup>61</sup> Brosur Bank Syariah Mandiri Panorama kota Bengkulu Tahun 2016

### **C. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu**

Sebagai lembaga keuangan Perbankan yang harus tunduk dan patuh pada peraturan Bank Indonesia. PT BSM pun menempatkan Struktur organisasi sesuai petunjuk Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Sebagai lembaga keuangan perbankan yang berdasar atas prinsip syariah maka, PT BSM menempatkan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas para pakar dibidang syariah muamalah dimanajemen BSM. Dewan Pengawas Syariah BSM bertugas mengarahkan (memberi opini ) dan mengawasi apakah akad -akad yang melandasi produk dan jasa layanan bank telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Fungsi Dewan Pengawas Syariah : Mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan ketentuan syariah dan Penasehat dan pemberi saran mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

**TABEL 1.2. STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI PANORAMA  
KOTA BENGKULU**



Data ini diambil dari Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **B. Konsep Bagi Hasil pada Bank Syariah Mandiri**

##### **1. Prosedur Penyaluran Dana**

Setelah dilakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu, diperoleh data dan data tersebut dianalisis kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil terhadap bank syariah.

Berikut akan dijabarkan hasil temuan dari wawancara tentang penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil bank syariah<sup>62</sup> :

- a. Bagaimana yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana bagi hasil ?

Adapun prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana bagi hasil mengikuti petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh direksi atau kantor pusat. Tahapan proses pembiayaan yang diawali dengan :

---

<sup>62</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juyanto Service Manager BSM Cabang Bengkulu Tanggal 28 Desember 2015

1) Perencanaan Target Market

Perencanaan target market merupakan proses identifikasi terhadap bidang usaha / individu yang potensial, sekaligus merupakan penentuan prioritas dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2) Investigasi

Investigasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan nasabah dan usaha nasabah, pemeriksaan atas kebenaran data dan penyusunan laporan, Mencakup: *BI Checking*, *Trade Checking*, *One Obligor Concep*, *Negative List*, dan Pengecekan Sektor Ekonomi.

3) Pengumpulan dan pengecekan dokumen

Pengumpulan dan pengecekan dokumen meliputi surat permohonan yang telah ditandatangani nasabah, foto copy surat bukti diri (KTP), surat nikah, kartu keluarga, surat keterangan usaha, foto copy salinan jaminan.

4) Analisis pembiayaan

Melakukan penilaian aspek-aspek pembiayaan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pembiayaan.

5) Persetujuan, pemutusan, dan pencairan pembiayaan

Persetujuan pembiayaan harus didasarkan atas hasil analisis secara menyeluruh, dengan mempertimbangkan semua faktor resiko yang akan ditanggung dengan ekspektasi hasil yang akan diperoleh dari rencana pembiayaan.

b. Bagaimana sistem bagi hasil di Bank Syariah Mandiri Kota Bengkulu ?

Secara prinsip Penyaluran dana ke Masyarakat adalah pembiayaan, yang merupakan produk usaha Bank Syariah Mandiri. Dalam penyaluran dananya, Bank Syariah Mandiri berpedoman pada prinsip kehati – hatian. Maka dengan hal ini Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank: yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>63</sup>

c. Bagaimana perhitungan yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam menentukan bagi hasil ?

Penentuan nisbah produk pendanaan atau simpanan bank syariah seperti tabungan iB dan deposito iB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank.

Hanya produk simpanan iB dengan skema investasi (*mudharabah*) yang mendapatkan return bagi hasil, sedangkan produk simpanan iB dengan skema titipan (*wadiah*), return yang diberikan berupa bonus. Pertama-tama harus dihitung tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung

---

<sup>63</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga.

Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh besarnya pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi untuk bank syariah bersangkutan.

Pendapatan investasi itu digunakan untuk menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing, sedangkan besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah. Pendapatan investasi juga dinyatakan dalam *equivalent rate*.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Sebagai contoh jika pendapatan investasi yang diberikan kepada nasabah 11% dan pendapatan investasi bagian bank 6% maka *nisbah* untuk nasabah adalah 65% hasil perhitungan dari 11% dibagi 11% plus 6%. Adapun nisbah bagi bank syariah sebesar 35% yang didapat dari perhitungan 6% dibagi 11% plus 6%. *Nisbah* bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Eko Juryanto Service Manager BSM Cabang Bengkulu Tanggal 28 Desember 2015

d. Jika nasabah mengalami kerugian tindakan apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri ?

- 1) Melakukan *Rescheduling*
- 2) Mencari tahu penyebab nasabah mengalami kerugian
- 3) Menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan
- 4) Melakukan *write off*/ penghapusan bukuan
- 5) Melakukan pelelangan terhadap jaminan

e. Bagaimana perhitungan margin keuntungan dengan nasabah ?

Perhitungan margin dengan nasabah pada umumnya sesuai dengan akad, sesuai dengan perhitungan perjanjian, bisa saja berubah setiap bulannya. Besarnya piutang tergantung pada *plafon* pembiayaan yakni jumlah pembiayaan, (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian pembiayaan.

f. Jika ada nasabah yang curang (berbohong dalam keuntungan) tindakan apa yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri ?

Tindakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri sebagai berikut :

- 1) Mencari tahu faktor nasabah tersebut berbohong atau curang
- 2) Melihat laporan bagi hasil yang disepakati ketika tanda tangan akad
- 3) Melakukan peneguran lisan dan tertulis kepada nasabah
- 4) Melakukan monitoring yang ketat
- 5) Melakukan restrukturisasi pembiayaan



- 6) Menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan<sup>65</sup>
- g. Berapa bulan sekali Bank Syariah Mandiri memonitoring usaha nasabah ?  
Bank Syariah Mandiri dalam memonitoring nasabah dilakukan satu bulan sekali.<sup>66</sup>
- h. Pertimbangan apa yang menentukan seorang nasabah layak untuk mendapatkan dana bagi hasil ?

Pertimbangan yang dilihat oleh pihak Bank Syariah Mandiri meliputi :

- 1) Perputaran nasabah sesuai atau tidak dengan modal yang dikeluarkan
  - 2) *Income* atau keuntungan dua kali lipat dari modal
  - 3) Nasabah sesuai dengan prinsip 5C (*character, capacity, collateral, conditional of economic, dan capital*)
  - 4) Jenis usahanya tidak masuk *high risk*
  - 5) BI *Cheking* bagus<sup>67</sup>
- i. Kendala apa yang dialami Bank Syariah Mandiri dalam melakukan sistem bagi hasil ?  
Kendala yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri dalam melakukan sistem bagi hasil adalah :
- 1) Nasabah tidak melakukan pelaporan keuntungan yang didapat perbulan ke Bank Syariah Mandiri

---

<sup>65</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

<sup>66</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

<sup>67</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

- 2) Nasabah melakukan pelaporan tidak sesuai dengan kenyataan keuntungan yang didapat<sup>68</sup>
- j. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri ?

Pihak Bank melihat nasabah sejahtera atau tidaknya dari pembayaran angsuran nasabah, apabila nasabah tersebut lancar membayar angsuran pihak Bank menilai bahwa usaha tersebut lancar dan baik-baik saja, untuk melihat lebih jelas yang menentukan kesejahteraan nasabah dari Badan Pusat Statistik (BPS).<sup>69</sup>

### **C. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.**

Setelah dilakukan wawancara dengan Bapak Eko Juryanto selaku Service Manager dari pihak Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu, diperoleh data dan data tersebut dianalisis kemudian disajikan untuk menjelaskan mengenai penerapan nilai ke Islaman terhadap sistem bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.

Perbankan syariah menjalankan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional, yaitu sebagai lembaga *intermediasi* (penyaluran), dari nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah yang membutuhkan dana. Namun, nasabah dana dalam bank syariah diperlakukan sebagai investor atau penitip dana. Dana tersebut disalurkan perbankan syariah kepada nasabah pembiayaan untuk

---

<sup>68</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

<sup>69</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

beragam keperluan, baik produktif (investasi dan modal kerja) maupun konsumtif. Dari pembiayaan tersebut, bank syariah akan memperoleh bagi hasil atau margin yang merupakan pendapatan bagi bank syariah. Jadi, nasabah pembiayaan akan membayar pokok ditambah bagi hasil (*margin*) kepada bank syariah. Pokok akan dikembalikan sepenuhnya kepada nasabah dana sedangkan bagi hasil/margin akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan nasabah dana, sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.<sup>70</sup>

Artinya dalam bank syariah, dana dari nasabah pendanaan harus diusahakan' terlebih dahulu untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang akan dibagi hasilkan untuk keuntungan bank syariah dan nasabah dana.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

---

<sup>70</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 67

Perbankan mempunyai pengaruh yang amat menentukan dalam kegiatan perekonomian modern dimanapun. Perbankan layaknya jantung dalam tubuh mahluk hidup yang berfungsi untuk mengalirkan darah yang menjaga kehidupan makhluk tersebut. Perbankan mengalirkan dana dalam suatu system pembayaran yang *complex* sehingga berbagai transaksi dan kegiatan produksi dapat berjalan lancar. Fungsinya yang khusus dalam mengelola system pembayaran makin bersifat abstrak dalam lalu lintas pembiayaan modern.<sup>71</sup>

Sebagaimana penulis telah melakukan wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu yang mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menyalurkan dana bagi hasil mengikuti petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh direksi atau kantor pusat.

“Ya, prosedur bagi hasil pada Bank Mandiri Syariah sesuai dengan porsi para nasabahnya masing-masing, yang mana berdasarkan petunjuk dan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh direksi atau kantor pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.<sup>72</sup>

Secara prinsip Penyaluran dana ke Masyarakat adalah pembiayaan, yang merupakan produk usaha Bank Syariah Mandiri. Dalam penyaluran dananya, Bank Syariah Mandiri berpedoman pada prinsip kehati – hatian. Maka dengan hal ini

---

<sup>71</sup> Wasis, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, (Semarang, Satyawacana, 1993)..h.20.

<sup>72</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko JURYANTO

Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat.<sup>73</sup>

Sebagai contoh jika pendapatan investasi yang diberikan kepada nasabah 11% dan pendapatan investasi bagian bank 6% maka *nisbah* untuk nasabah adalah 65% hasil perhitungan dari 11% dibagi 11% plus 6%. Adapun *nisbah* bagi bank syariah sebesar 35% yang didapat dari perhitungan 6% dibagi 11% plus 6%. *Nisbah* bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35<sup>74</sup>.

Untuk menjaga efektifitas fungsinya ini, maka usaha perbankan adalah usaha yang paling banyak diatur oleh berbagai peraturan hukum, baik itu peraturan hukum yang dikeluarkan oleh negara maupun peraturan hukum yang timbul dan berkembang dalam praktek usaha perbankan. Para banker yang berpengalaman tentu sudah saling mengetahui kebiasaan-kebiasaan praktek perbankan yang telah diterima komunitas perbankan.

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan di tempat penelitian yang mana pihak Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu sebagai objek penelitiannya mengatakan bahwa jika ditemukan atau nasabah mengalami kerugian maka pihak Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu akan melakukan beberapa tindakan yaitu mencari tahu penyebab kenapa nasabah mengalami kerugian, melakukan *Rescheduling*, menyuruh nasabah melakukan pelunasan pembiayaan dan melakukan *write off*/ penghapusan bukuan serta

---

<sup>73</sup> Pratama Rahardja, *Uang dan Perbankan*, (Jakarta, Rincka Cipta, 1990) h.64

<sup>74</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

melakukan pelelangan terhadap jaminan. Jika semua tindakan yang dilakukan tidak menemukan solusi maka pihak Bank akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib.

### **C. Penerapan Nilai-Nilai Keislaman Terhadap Sistem Bagi Hasil di Bank**

#### **Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu.**

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah terletak pada penerapan bunga. Dalam ekonomi Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat Islam. Sehingga dalam ekonomi yang berbasis syariah, bunga tidak diterapkan dan sebagai gantinya diterapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat Islam dihalalkan untuk dilakukan.

Sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi ciri khusus yang ditawarkan bagi masyarakat, dan aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya akad. Besarnya porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan kerelaan (*An-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak dan tidak ada unsur paksaan.<sup>75</sup>

Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri Perhitungan *margin* dengan nasabah pada umumnya sesuai dengan akad, sesuai dengan perhitungan perjanjian, bisa saja berubah setiap bulannya. Besarnya piutang

---

<sup>75</sup> Ach. Bakhrul Muchtasib. *Konsep Bagi hasil Dalam Perbankan Syariah*. h. 98

tergantung pada *plafon* pembiayaan yakni jumlah pembiayaan, (harga beli ditambah harga pokok) yang tercantum didalam perjanjian pembiayaan.<sup>76</sup>

Sebagaimana yang penulis temukan dalam penelitian yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu pihak Bank dapat menjelaskan bahwa perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (*riba*). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik. Pembayaran dan penarikan bunga sebagaimana terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara terang-terangan dilarang oleh Al-Qur'an, sehingga para investor harus diberi kompensasi dengan cara lain.<sup>77</sup>

Dalam Islam *Nisbah* keuntungan adalah salah satu rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahibul *al-maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. *Nisbah* keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan, adapun *nisbah* keuntungan harus

---

<sup>76</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

<sup>77</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal tertentu.<sup>78</sup>

Sebagaimana yang penulis temukan dalam penelitian di Bank Syariah Mandiri bahwa *Nisbah* keuntungan yang didapat oleh pihak bank dengan pengelola dana menggunakan sistem persentase yang tepat.

Sebagai contoh jika pendapatan investasi yang diberikan kepada nasabah 11% dan pendapatan investasi bagian bank 6% maka *nisbah* untuk nasabah adalah 65% hasil perhitungan dari 11% dibagi 11% plus 6%. Adapun *nisbah* bagi bank syariah sebesar 35% yang didapat dari perhitungan 6% dibagi 11% plus 6%. *Nisbah* bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.<sup>79</sup>

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan Syari'ah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, yakni bunga dan bagi hasil. Dalam hukum Islam lama (*fiqh*), bagi-hasil terdapat dalam *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk perjanjian keuangan itu syari'ah dengan para deposan disatu pihak dan antara bank dan para nasabah dianggap dapat menggantikan *riba*, yang mengambil bentuk "bunga". Antara bunga dan bagi hasil, keduanya sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana. Namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II*, ( Jakarta PT.Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.194.

<sup>79</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Eko Juryanto

<sup>80</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqg dan Keuangan edisi II*, h. 111



Bagi hasil di Bank Syariah Mandiri menggunakan aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam Bank Syari'ah Mandiri menggunakan sistem *Revenue Sharing*, seperti penentuan *nisbah* produk pendanaan atau simpanan bank syariah seperti tabungan iB dan deposito iB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank.

Pertama-tama harus dihitung tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan return investasi yang berbeda-beda juga.

*Dimana* dari hasil perhitungan diperoleh besarnya pendapatan investasi yang akan dibagikan kepada nasabah. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi untuk Bank Syariah bersangkutan.

Pendapatan investasi itu digunakan untuk menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing, sedangkan besarnya

pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah. Pendapatan investasi juga dinyatakan dalam *equivalent rate*.

Dari kedua angka tersebut, maka kemudian *nisbah* bagi hasil dapat dihitung. Sebagai contoh jika pendapatan investasi yang diberikan kepada nasabah 11% dan pendapatan investasi bagian bank 6% maka *nisbah* untuk nasabah adalah 65% hasil perhitungan dari 11% dibagi 11% plus 6%. Adapun *nisbah* bagi bank syariah sebesar 35% yang didapat dari perhitungan 6% dibagi 11% plus 6%. *Nisbah* bagi hasilnya kemudian dapat dituliskan sebagai 65:35.

Di Bank Syariah Mandiri, penabung sudah meniatkan menyimpan uang demi investasi di usaha-usaha halal dan produktif. Investasi dari nasabah Bank Syariah Mandiri akan diinvestasikan kembali kepada nasabah baru untuk mendanai pinjaman kepada nasabah baru dengan usaha-usaha yang halal, dalam hal ini pihak Bank Syariah Mandiri tidak mau mengambil resiko dengan mendanai usaha-usaha yang tidak halal.

Tentunya pada Bank Syariah Mandiri dapat penulis temukan bahwasanya ada penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil yang mana disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku berdasarkan pedoman sumber ajaran Islam dengan menggunakan sistem *revenue sharing*, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan serta dana yang di investasikan nasabah

ke Bank Syariah Mandiri juga diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif.

Dan dapat penulis bedakan bahwa pada Bank Konvensional melakukan sistem bunga kepada nasabah dengan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang ada. Sedangkan pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu melakukan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang ada berdasarkan sumber ajaran Islam yang memiliki nilai-nilai keislaman yang ada.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian-uraian di atas tentang penerapan nilai-nilai keislaman terhadap sistem hasil bagi pada Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu telah penulis paparkan dalam skripsi ini. Dari hal itu maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bagi hasil pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri adalah penyaluran dana berpedoman pada prinsip kehati – hatian. Maka dengan hal ini Marketing dan bagian Kredit diwajibkan meneliti secara seksama kepada calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam Bank Syariah Mandiri menggunakan sistem *Revenue Sharing*, dimana sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.
2. Penerapan nilai keislaman terhadap sistem bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri dapat di lihat dari perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, dengan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan, serta dana yang diinvestasikan nasabah ke Bank Syariah Mandiri juga diinvestasikan kembali ke usaha-usaha yang halal dan produktif.

## **B. SARAN**

Setelah penulis melakukan penelitian di Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam penerapan nilai ke Islaman terhadap bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri secara umum dan Bank Syariah Mandiri Panorama secara khususnya harus terus menjaga dan dijalankan dengan baik yang berdasarkan syariat Islam dan ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan oleh pihak Bank kepada para nasabah.
2. Sebaiknya Bank Syariah Mandiri tentunya terus memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan baik, transparan dan tanpa ada paksaan dari pihak tertentu. Sehingga Bank Syariah Mandiri dapat menjalankan fungsinya dengan sebagai jantungnya peraliran kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, Nur Rianto. 2010. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anggoro, Toha. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Teori dan Praktek*. Jakarta : Gema Insani.
- Budi Utomo, Setiawan. 2001. "Jawaban Tuntas Masalah Bunga" *Kolom Fiqh Kontemporer Majalah Saksi Bunga*. No. 10 Tahun III.
- Brosur Bank Syariah Mandiri Panorama Kota Bengkulu Tahun 2016
- Hak, Nurul. 2011. "*Ekonomi Islam, Hukum Ekonomi Syariah*". Yogyakarta : Teras.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Manan, Abdul. 1997. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta Bumi Aksara.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syaria h Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press
- Nasotion. 2004. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Akssara.
- Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- P.Simorangkir. 1991. *Seluk Beluk Bank Komersial*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia.
- Rahardja, Pratama. 1990, *Uang dan Perbankan*, Jakarta : Rincka Cipta.
- S.Kertopati Dkk, 1980, *Kamus Perbankan, Lembaga Pendidikan Perbankan Indonesia*

- Skripsi Elman Johari, “*Prediksi Keuntungan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalah Indonesia cabang Bengkulu*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Syariah Prodi Muamalah Stain Bengkulu (2010).
- Sripsi Indro Sulopo, “*Bunga Bank dan Bagi Hasil Akad Mudharabah (Studi Terhadap Pendapatan Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu)*”, Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Islam, Jurusan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu (2014)
- Soejono dan H.Abdurrahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- SP. Hasibuan , H.Malayu. 2001, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sudewo, Eri. 1999. *Ekonomi Bebas Bunga, Dalam kata pengantar Buku PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*. Bandung.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonesia
- Wasis, 1993, *Perbankan Pendekatan Manajerial*, Satyawacana, Semarang.
- <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>
- <http://khairilmaulia.blogspot.co.id/2013/11/contoh-pembagian-keuntungan-bagi-hasil.html>





